



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

 PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk – Kode Pos 64412 Telp. (0358) 3550320 – email : diskominfo@nganjukkab.go.id	Nomor SOP : 800/ 250 /411.312/2024 Tgl. Pembuatan : 29 Agustus 2024 Tgl. Revisi : 29 Agustus 2024 Tgl. Efektif : 29 Agustus 2024
	Disahkan oleh  Selaku Walidata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki, A.P NIP. 19750311 199311 1 001
	Nama SOP : SOP Pemanfaatan Data Statistik Sektoral
Dasar Hukum :	
1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami tentang Analisa Data Statistik 2. Memahami tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Mampu mengoperasikan komputer
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur	
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020	
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2022	
Keterkaitan:	
1. SOP Pengumpulan, Analisa Data, Pengolahan Data dan Diseminasi Data	Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer PC / Laptop 2. ATK 3. Printer 4. Software 5. Jaringan Internet
2. SOP Publikasi Data	
Peringatan:	
1. Penyusunan laporan/analisis dengan memanfaatkan data Statistik Sektoral wajib menyertakan sumber data	Pencatatan dan Pendataan : Tabulasi Data

Prosedur SOP Pemanfaatan Data Statistik Sektoral

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan Keterangan
		Pengguna Data	Walidata	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi Kebutuhan Data Sektoral	Mulai				1 hari	Daftar Data	
2	Kebutuhan data tersedia di Portal Data				Portal Satu Data	1 jam	Pencarian Data	
3	Pengguna data mendownload kebutuhan data melalui portal satu data daerah, dalam hal data tidak tersedia di portal, pengguna data mengajukan permohonan data		Tidak tersedia		Portal Satu Data	1 jam	Surat Permohonan, Hasil download	
4	Permohonan data diterima oleh walidata				Surat Permohonan kepada Walidata	1 Hari	Walidata membuat surat permohonan kepada Produsen Data	
5	Walidata koordinasi dengan produsen data, apabila data yang dibutuhkan tersedia, produsen data mengirimkan data kepada walidata	Tersedia			Surat Permohonan kepada Produsen Data	3 Hari	Data	
6	Pengguna data memanfaatkan data untuk penyusunan analisis atau laporan	Selesai			Data Statistik Sektoal	1 Hari	Laporan	Penyusunan laporan/analisis dengan memanfaatkan data Statistik Sektoral wajib menyertakan sumber data